



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120006331529

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan PENDIDIKAN TELAGA SAID
2. Alamat Kantor	: JL. DUSUN II BUKIT BARU, Desa/Kelurahan Telaga Said, Kec. Sei Lepan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 0
No. Telepon	085262077388
Email	: yaspentelagasaki@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	: Bukan (PMA/PMDN)
4. Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 85139
6. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB merupakan Identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Oktober 2021

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN USAHA

### (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, Izin Komersial/Operasional yang memenuhi komitmen kepada:

Nama Penyelenggara Usaha : Yayasan PENDIDIKAN TELAGA SAID  
Nomor Induk Berusaha : 9120006331529  
Alamat Perusahaan : JL. DUSUN II BUKIT BARU  
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya  
Kode KBLI : 85139

#### Lokasi dan Nama Usaha

a. Nama Satuan Usaha : TPQ PAYA MALA  
b. Alamat : JL. KRAMAT JAYA DUSUN II  
c. Desa/Kelurahan : Lama  
d. Kecamatan : Sei Lepan  
e. Kabupaten/Kota : Kab. Langkat  
f. Provinsi : Sumatera Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 12 Maret 2021



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120006331529**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang Satuan usaha untuk:

**Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85139	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	JL. Kramat Jaya Dusun II, Desa/Kelurahan Lama, Kec. Sei Lepan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara 20857	Nama Penerbit Izin: SALAM SYAHPUTRA,S.Pd, M.Pd. Nomor Izin: 421.9/1916.III / K / 2017 Tanggal terbit: 13 September 2017

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910528 Fax. (061) 8911200  
U R L : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 421.9 /1916 . III / K / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - TPQ "PAYA MALA"  
KECAMATAN SEI LEΠAN – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TPQ " PAYA MALA " Nomor : 04/YPTS/VIII/2107, tanggal 16 Agustus 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - TPQ " PAYA MALA " dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan SEI LEΠAN Nomor : 421.9/105/16-VIII/2017, Tanggal 14 Agustus 2017.

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.  
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.  
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN " TELAGA SAID "
2. Nama PAUD	: PAUD TPQ " PAYA MALA "
3. Jenis Satuan PAUD	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
4. Tahun Berdiri	: 2016
5. Nama Penyelenggara	: SEMANGAT
6. Nama Pengelola	: E. HALIM GINTING, S.Pd
7. Alamat Satuan PAUD	: JL. KRAMAT JAYA DUSUN II DESA LAMA KEC. SEI LEΠAN KAB. LANGKAT

**Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat cq. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,  
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 13 SEPTEMBER 2017



Tembusan :  
1. Bupati Langkat  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara  
3. Pertinggal